

Tanggung Jawab Wali/Orang Tua atas Tindakan Wanprestasi dalam Kegiatan Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur melalui Platform Digital Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Farhah Almaas Shafa*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*farhahshafa@gmail.com

Abstract. This research explores the responsibility of parents or guardians for defaults in buying and selling activities conducted by minors through digital platforms in Indonesia. The main focus of this research is on the positive legal aspects that govern this issue in Indonesia. The protection of minors in online transactions is crucial as their lack of understanding of online transactions makes them vulnerable to fraud. The lack of age verification in online transactions also allows minors to transact without parental permission. This research has a dual purpose, namely to understand parental responsibility for defaults in buying and selling by minors and to identify solutions to defaults in such digital transactions. The research method used is qualitative juridical with a normative juridical approach and descriptive analysis. The results show that parents or guardians can be held legally responsible for the default actions of minors in online buying and selling. The role of parents/guardians is not only limited to legal responsibility, but also includes providing direction and supervision of children's access to the internet. Parental negligence in supervising the actions of minors in online buying and selling through digital platforms can result in legal sanctions. The legal consequence of such transactions is the non-fulfillment of the legal terms of the agreement, which could potentially invalidate the agreement by the aggrieved party. Dispute resolution in online transactions can involve litigation or non-litigation channels, such as through mediation.

Keywords: *Liability, Buying and Selling, Digital Platforms.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek hukum positif yang mengatur masalah ini di Indonesia. Perlindungan anak di bawah umur dalam transaksi online menjadi krusial karena kekurangan pemahaman mereka terhadap transaksi online membuat mereka rentan terhadap penipuan. Verifikasi usia yang minim dalam transaksi online juga memungkinkan anak di bawah umur bertransaksi tanpa izin orang tua. Penelitian ini memiliki tujuan ganda, yaitu untuk memahami tanggung jawab orang tua terhadap wanprestasi dalam jual beli oleh anak di bawah umur dan untuk mengidentifikasi solusi terhadap wanprestasi dalam transaksi digital semacam itu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua atau wali dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan wanprestasi anak di bawah umur dalam jual beli online. Peran orang tua/wali tidak hanya terbatas pada tanggung jawab hukum, tetapi juga mencakup memberikan arahan dan pengawasan terhadap akses anak terhadap internet. Kelalaian orang tua dalam mengawasi tindakan anak di bawah umur dalam jual beli online melalui platform digital dapat berakibat pada sanksi hukum. Konsekuensi hukum dari transaksi semacam itu adalah ketidakmemenuhan syarat sah perjanjian, yang berpotensi membatalkan perjanjian tersebut oleh pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa dalam transaksi online dapat melibatkan jalur litigasi atau non-litigasi, seperti melalui mediasi.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Jual Beli, Platform Digital.*

A. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini menimbulkan perkembangan teknologi menjadi sangat cepat sehingga dengan mudah mempengaruhi pada setiap aspek kehidupan manusia. Semakin berkembangnya teknologi, semakin canggih pula kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat. Saat ini Indonesia telah memasuki era ekonomi digital. Transaksi elektronik menjadi mekanisme untuk melakukan aktivitas, khususnya dalam aktivitas ekonomi digital.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electric data interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada Pasal 1 ayat (2) transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau elektronik lainnya.

Terdapat beberapa ciri khas transaksi dalam jual-beli online, transaksi tersebut bersifat paperless (tidak ada dokumen tertulis), Borderless (tidak ada batasan geografis), dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung. Kegiatan jual-beli online tidak terlepas dari peran internet. Saat ini, semua kelompok sosial telah menggunakan internet yang bermanfaat bagi para konsumen dan organisasi.

Pada pasal 1330 KUHPPerdata mengatakan bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pengaturan Perjanjian jual beli online yang sering ditemukan adalah bentuknya perjanjian baku. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pelaku usaha. Sering terjadi dimana pelaku usaha tidak mengetahui identitas para konsumen sehingga menimbulkan sengketa terhadap perjanjian jual beli online di internet.

Pada pasal 330 KUHPPerdata menjelaskan bahwa orang dapat dikatakan dewasa adalah jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan di era yang semakin modern, meskipun telah diatur dengan undang-undang, namun tidak secara tegas dibatasi penggunaan dan segala jenis transaksi.

Anak dibawah umur merupakan tanggung jawab orang tua sampai umur mereka dikatakan cakap dalam hukum atau saat sudah dewasa dengan memantau perilaku anak tersebut. Akan tetapi apabila mereka melakukan transaksi online tanpa sepengetahuan orang tua dan melakukan transaksi pembayaran dengan melakukan transfer via indomaret atau Cash On Delivery (COD), tidak melakukan pembayaran via ATM yang memerlukan KTP. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh anak dibawah umur.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber-sumber primer dan data sekunder, atau bahan pustaka untuk menganalisis kaidah-kaidah yang ada dan mengkaji prinsip-prinsip hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pada Umumnya

Secara etimologis tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian Legal liability adalah a liability which courts recognize and enforce as between parties (Notoatmojo, 2010)

Terdapat Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut;

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability)

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meninjau Pada belaskan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

Pengertian Orang Tua

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh , memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Wali

Wali adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali pasal 4 menyebutkan bahwa wali harus memenuhi syarat yaitu :

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental
4. Berkelakuan baik
5. Mampu secara ekonomi

Pengertian anak dibawah umur dalam peraturan perundang-undangan

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Aturan ini mengakui bahwa anak di bawah umur adalah individu yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka.

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan Perempuan (Hadisuprpto, 2010). Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat (Soetedjo, 2013)

Implementasi Undang-Undang ITE pada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui platform digital.

Perkembangan internet saat ini telah menciptakan perubahan ekonomi yang revolusioner. Internet pada awalnya hanya digunakan untuk berkomunikasi, mencari, dan mempromosikan diri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berkembang menjadi alat untuk menyimpan semua kebutuhan bisnis, termasuk transaksi. Salah satu manfaat besar dari e-commerce saat ini adalah kemudahan, kecepatan, dan kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, yang sekarang menjadi norma.

E-commerce adalah penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Untuk membangun, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli yang baru, e-commerce juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan pengolahan digital dalam proses transaksi bisnis. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) adalah perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Selain itu, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa transaksi elektronik adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik belum menangani fenomena disrupsi digital pada platform e-commerce, yang terkontaminasi e-commerce dalam sebagian besar operasinya. Salah satunya berkaitan dengan tanggung jawab dan izin usaha pelaku bisnis yang menjual produknya melalui platform seperti Instagram, Facebook, Line, atau WhatsApp. Namun, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa siapa pun, termasuk konsumen, bisnis, individu, dan lembaga negara, dapat melakukan perdagangan dengan sistem elektronik. Ada perbedaan dalam perlakuan regulasi terhadap pelaku bisnis dan penjual temporal. Ini menyebabkan masalah. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan pelaku usaha, dan setiap pelaku usaha harus memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 15 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin usaha pelaku usaha wajib melakukan kegiatan usaha PMSE.

Transaksi Transaksi yang dilakukan Anak di bawah umur secara keabsahan dalam melakukan Hukum transaksi menurut KUHPerdara Pasal 1320 tidak cakap dalam membuat suatu perikatan. Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik anak di bawah umur dapat melakukan Transaksi Online sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya yang artinya "Bertanggung Jawab" ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan Pasal 19 Undang-Undang ITE para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan Sistem elektronik yang disepakati. Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pemilik usaha dalam menjalankan usahanya kini mendapat banyak ancaman dengan adanya kasus-kasus pemesan anak dibawah umur yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan pembayaran juga membuat anak dibawah umur lebih mudah untuk memutuskan dalam membeli sesuatu dan menggunakan metode pembayaran yang mudah dicapai salah satunya adalah COD atau Cash Of Delivery.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu pemilik Onlineshop yaitu Yoriza umur 24 tahun dan memiliki usaha online bernama Phosero Kith. Dengan membaca peluang bisnis tersebut Yoriza (24 tahun) berinisiatif untuk membuka bisnis online di E-commerce bernama Phosero Kith. Onlineshop tersebut melakukan penjualan Merchandise K-pop di beberapa marketplace seperti Tokopedia, shopee dan banyak platform lain. Terdapat fitur COD (Cash On Delivery) dalam transaksi di platform Shopee, Tokopedia, dan juga tiktok. hal tersebut dikarenakan dapat mempermudah pembeli dan juga untuk melakukan transfer terdapat minimal nominal yang harus dibayarkan pada saat bertransaksi di E-commerce, Dikarenakan barang yang dijual mulai dari harga lima ribu rupiah dan tidak jarang ada yang membeli hanya dengan nominal sedikit maka fitur tersebut diaktifkan. Namun suatu hari terjadi permasalahan, menurut keterangan kurir yang mengirimkan barang atas nama Izzah (14 tahun) dan pesanan telah sampai ke alamat yang di cantumkan oleh customer tersebut. Kemudian barang tersebut diterima dan diambil oleh pihak keluarga Izzah, akan tetapi pihak keluarga tidak ingin membayar pesanan yang telah dipesan pada saat barang tersebut telah sampai ke alamat nya. Dengan alasan pihak keluarga tidak mengetahui bahwa Izzah (14 tahun) telah memesan barang di platform Shopee tersebut. dengan adanya pesanan tersebut dan saat mendengar barang tersebut mahal untuk ukuran sang anak yang membeli. Maka paket di tolak dan dikembalikan kepada Yoriza (24 tahun) selaku pemilik bisnis online dari Phosero Kith.

Transaksi E-Commerce jual beli online tidak adanya badan pengawas yang mengawasi para pihak untuk melakukan Transaksi online. Apakah ia sudah cukup umur atau belum. Pihak pelaku usaha akhirnya dapat melakukan tindakan preventif dengan pencantuman usia minimum untuk melakukan akses transaksi di internet. Biasanya perjanjian dalam terms and condition ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh penyelenggara sistem elektronik.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat (2). Perlindungan anak juga telah diatur secara

spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perdagangan dengan sistem bebas yang memiliki kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih yang menjadi konsumen adalah anak yang masih dibawah umur. Tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi salah satu konsumen. Sehingga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu pengaturan khusus mengenai ketika anak sebagai pelaku konsumen dikarenakan anak berbeda dengan pelaku konsumen yang sudah dewasa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan nya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi bahan pertimbangan atas keterlibatan anak sebagai konsumen.

Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang. harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.

Berdasarkan Berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan pada Pasal 39 ayat (1) UU ITE, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa kegiatan jual beli online tersebut terdapat dua (2) jalur, yakni :

1. Litigasi, yaitu melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan,
2. Non-Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Penyelesaian Penyelesain wanprestasi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital ini tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti kebijakan platform digital yang digunakan, kebijakan perlindungan anak, dan hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Apabila terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platform digital , orang tua/wali dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Orang tua/wali bertanggung jawab penuh atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platform digital. Peran orang tua/wali juga berkewajiban memberikan pengarahan dan mengawasi akses anak dalam menggunakan internet. Apabila orang tua/wali terbukti lalai dalam mengawasi dan mengontrol tindakan anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli online melalui platform digital maka orang tua/wali dapat disanksi secara hukum.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli secara online melalui platform digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli secara online terdapat 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. (melalui mediasi).

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [2] Syawali, H. Dkk, (2010), Hukum Perikatan, Bandung, Tjempaka Offset.
- [3] Soenandar, T., Jamil, F., Badruzaman, M. D., Sjahdeni, S. R., & Soeprpto, H. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung, Citra Aditya Bakti
- [4] Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan

- kontrak. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [5] Komariah, (2002) Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang
- [6] 7 Cara Hapusnya Perjanjian - Konsultan Hukum Professional, di akses pada Tanggal 21 Juli 2023, Pada Pukul 16:22 WIB.
- [7] Harahap, M. Yahya, (1986), Segi-Segi Hukum Perjanjian, Mataram, PT. Alumni
- [8] Notoatmojo. S., (2010) Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- [9] Paulus, H. (2010). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggu langannya. Malang, Selaras.
- [10] Melani, W. S. D. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2004), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita *5th ed.* Jakarta: Erlangga; 2000.
- [11] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [12] Sri, R., 1*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [13] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>